

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu indikator dalam pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Kinerja UMKM yang efisien, produktif, dan memiliki daya saing yang tinggi menjadi salah satu karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan yang dikenal dengan nama *Newly Industrializing Countries* (NICs). UMKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya guna membangun sektor swasta dan usaha-usaha yang berorientasi ekspor. (Tambunan, 2002).

Di negara-negara berkembang, perkembangan UMKM juga memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kelangsungan ekonominya. Di Indonesia, UMKM berperan dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan sumber pendapatan bagi masyarakat miskin. Menurut Antonio (2011), UMKM mampu eksis dalam beberapa dekade di Indonesia setidaknya memiliki dua alasan, yaitu karena UMKM memiliki proporsi yang banyak dalam perekonomian dan memberikan output yang tinggi, dan alasan kedua karena UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, UMKM memiliki peran dalam menjaga ketahanan dalam perekonomian di Indonesia, terutama saat terjadi krisis seperti

yang terjadi pada tahun 1998. UMKM dianggap memiliki ketahanan terhadap gejolak ekonomi disaat banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami keruntuhan.

Pada tahun 1998, saat krisis ekonomi terjadi yang menyebabkan dampak yang sangat buruk terhadap sektor perekonomian di Indonesia, banyak perusahaan mengalami keruntuhan dan bangkrut sehingga mengalami penurunan volume kegiatan yang drastis. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada periode tahun 1998 saat terjadi krisis tercatat ada sebanyak 36,8 juta unit UMKM atau 99,99 persen dari jumlah perusahaan berbagai skala di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM mampu bertahan dari gejolak perekonomian yang terjadi.

Begitu juga saat krisis global pada tahun 2008, UMKM kembali mampu bertahan dari gejolak tersebut. Menurut Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis pada tanggal 21 Oktober 2008 yang dikutip dalam (Nurrohmah, 2015) menjelaskan bahwa UMKM terbukti mampu bertahan dalam krisis dan mampu *survive* dengan alasan karena UMKM tidak memiliki utang luar negeri, tidak memiliki tunggakan terhadap perbankan dikarenakan UMKM dianggap *unbankable*, kegiatan produksi yang dilakukan menggunakan bahan/input lokal, dan berorientasi ekspor.

Selain itu, UMKM juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini tercantum dalam data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang dapat dilihat pada tabel 1.1, yaitu

mengenai kontribusi UMKM terhadap PDB pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 kontribusi UMKM terhadap PDB terus meningkat dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar. Tercatat pada tahun 2013, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34 persen, angka ini lebih besar dari kontribusi usaha besar yang hanya mencapai 39,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia.

TABEL 1.1.
Kontribusi UMKM terhadap PDB atas Dasar Harga Konstan (persen)

Tahun	UMKM	Usaha Besar
2008	55,67	44,33
2009	56,18	43,82
2010	56,22	43,78
2011	58,05	41,95
2012	59,08	40,92
2013	60,34	39,66

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM.

Peran penting lainnya dari keberadaan UMKM di Indonesia, yaitu dalam menciptakan banyaknya kesempatan kerja. Ini berdasarkan kenyataan bahwa dengan jumlah angkatan kerja yang berlimpah mengikuti besarnya jumlah penduduk, usaha-usaha besar tidak mampu memberikan kesempatan kerja yang besar dikarenakan pada umumnya usaha besar relatif padat modal, beda halnya dengan UMKM yang relatif padat karya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 mengenai jumlah tenaga kerja dan pangsa UMKM serta usaha besar pada periode tahun 2008 sampai dengan 2013. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja pada sektor UMKM di Indonesia sebanyak 114.144.083

orang dengan persentase mencapai 96,99 persen, sedangkan untuk sektor usaha besar, jumlah tenaga kerja hanya sebanyak 3.537.162 orang dengan persentase 3,01 persen. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja.

TABEL 1.2.
Tenaga Kerja dan Pangsa UMKM serta Usaha Besar Tahun 2008-2013

Tahun	UMKM		Usaha Besar	
	Jumlah (orang)	Pangsa (%)	Jumlah (orang)	Pangsa (%)
2008	94.024.278	97,15	2.756.205	2,85
2009	96.193.623	97,28	2.692.374	2,72
2010	98.238.913	97,27	2.753.049	2,73
2011	101.722.458	97,24	2.891.224	2,76
2012	107.657.509	97,16	3.150.645	2,84
2013	114.144.082	96,99	3.537.162	3,01

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM.

Kontribusi dan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pemerintah dalam membantu percepatan pembangunan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, Agus Muharram yang dikutip dalam (Kemenkop, 2017) mengungkapkan bahwa sasaran dalam pengembangan koperasi dan UMKM pada periode 2015-2019 adalah meningkatnya peran dan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB dengan rata-rata 6,5-7,5 persen pertahun. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM dengan pertumbuhan produktivitas rata-rata sebesar 5-7 persen pertahun. Ketiga, meningkatnya usaha baru yang berpotensi dan inovatif dengan jumlah pertambahan wirausaha baru sebanyak 1 juta unit dalam lima tahun. Dan keempat, meningkatnya kelembagaan dan usaha koperasi dengan peningkatan partisipasi

anggota koperasi dalam permodalan dari 52,5 persen menjadi 55 persen dalam lima tahun.

Di samping banyaknya kontribusi yang mampu diberikan oleh UMKM, UMKM juga memiliki permasalahan dalam hal rendahnya tingkat produktivitas. Menurut Tambunan (2002), keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan internal dan eksternal UMKM. Masalah internal yang dimaksud meliputi, yaitu: (1) masih rendahnya kualitas SDM dalam hal manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; (2) masih rendahnya kemampuan berwirausaha dari pelaku UMKM; (3) keterbatasan akses terhadap lembaga yang menyediakan permodalan, informasi dan teknologi, pasar, serta faktor produksi lainnya, sedangkan masalah eksternal yang dihadapi UMKM adalah tingginya biaya transaksi yang harus ditanggung akibat kondisi pasar yang kurang kondusif dan keterbatasan bahan baku. Aspek legalitas juga menjadi persoalan mendasar yang dihadapi UMKM di Indonesia.

Selain itu, UMKM khususnya usaha mikro dan kecil dihadapkan pada keterbatasan finansial. Salah satu pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan finansial ialah pedagang pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional sejauh ini masih banyak memperoleh akses pendanaan dari sektor informal. Sektor informal tersebut diantaranya rentenir, dimana rentenir seringkali menerapkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Banyak pedagang tradisional melakukan kredit atau pinjaman terhadap rentenir dengan alasan kemudahan dalam mendapatkan dana dan dengan waktu yang sangat singkat. Walaupun terdapat banyak skim-skim kredit dari sektor perbankan dan bantuan

dana BUMN, namun sektor informal menjadi sumber pembiayaan yang dominan bagi pedagang pasar tradisional. Bank dan lembaga keuangan melihat besarnya potensi dari pedagang, namun disisi lain umumnya pedagang tidak *bankable* karena tidak memiliki aset yang mampu untuk dijadikan sebagai jaminan terhadap bank. Oleh sebab itu, bank mengambil kebijakan dengan menetapkan bunga pinjaman yang lebih tinggi kepada pelaku UMKM (pedagang) dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya yang memiliki aset sebagai jaminan. Hal lainnya yang menjadi alasan adalah masih banyaknya persepsi masyarakat mengenai sulitnya mengajukan pembiayaan terhadap bank.

Lembaga keuangan yang menjadi alternatif pembiayaan terhadap UMKM diantaranya adalah lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang menyediakan akses pendanaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan dari perbankan. Menurut Ngehneu dan Nimbo yang dikutip dalam Ali, dkk (2013), lembaga keuangan mikro didefinisikan sebagai alat pengembangan yang memberikan atau menyediakan layanan keuangan seperti, kredit kecil, tabungan, *micro-leasing*, asuransi mikro, dan transfer uang guna membantu orang yang sangat miskin dalam memperluas atau membangun sebuah bisnis. Selain itu, menurut Siyad (2013), lembaga keuangan mikro juga dapat memberikan kesempatan untuk memperluas atau membangun peluang bisnis baru yang memungkinkan orang miskin meningkatkan sumber pendapatan mereka.

Terdapat dua jenis lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro konvensional biasa dijumpai dengan ciri khas adanya penggunaan sistem bunga, sedangkan dalam pelayanan lembaga keuangan mikro syariah tidak berlaku sistem bunga, melainkan berlaku prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam ajaran Islam, bunga ditetapkan sebagai riba dan hukum dari praktik riba dalam kegiatan bermuamalah adalah haram. Riba dianggap sebagai tambahan lebih dari jumlah nilai pokok sebenarnya yang sewaktu-waktu besarnya bisa berubah dan biasa dipraktikkan dalam kegiatan hutang-piutang. Sistem bunga yang berlaku tersebut justru membebankan dan merugikan bagi masyarakat. Hal inilah yang melandasi para pelaku usaha mikro dan kecil beralih terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi yang tepat bagi UMKM untuk mendapatkan permodalan sehingga mampu mengembangkan kegiatan usaha dan terlebih lagi menghindarkan pelaku UMKM dari praktik riba.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yakni sejak tahun 1990-an. Dalam ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga yang berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kelembagaan BMT bersifat informal karena tidak memerlukan legitimasi formal dari pemerintah ataupun instansi lainnya yang terkait. Kegiatan operasional BMT hampir sama dengan koperasi dimana terdapat produk-produk dalam penyimpanan dana dan penyaluran dana terhadap

masyarakat. Produk pelayanan dan jasa dalam operasional BMT juga sama dengan bank syariah, yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*).

BMT lahir sebagai suatu lembaga keuangan mikro non-bank dalam pengelolaan dana masyarakat, terlebih pada masyarakat kecil. BMT berkembang sebagai usaha dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di daerah. Kegiatan dilakukan pada pemberian permodalan terhadap masyarakat yang tidak *bankable*, artinya masyarakat yang kesulitan akses terhadap perbankan dalam mengajukan bantuan permodalan. Berdasarkan data BI pada bulan Oktober 2004 yang dimuat dalam (Anggraeni, 2013) menjelaskan bahwa jumlah BMT yang berkembang di Indonesia sebanyak 3.038 unit dengan 1.200.000 nasabah dengan total pinjaman sebesar Rp 157 miliar dan total simpanan Rp 209 miliar. Menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia yang dikutip dalam (Masyithoh, 2014) menjelaskan bahwa pada tahun 2012 setidaknya terdapat 3900 BMT yang ada di Indonesia. Sebanyak 206 unit diantaranya telah bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Kemudian pada tahun 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi.


Lebih lanjut Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda *Center of Islamic Banking and Economics* dalam (Masyithoh, 2014) menambahkan bahwa di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 unit BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut menjelaskan bahwa perkembangan

BMT di Indonesia cukup pesat. Sebagaimana menurut Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam (Alamsyah, 2015) menyatakan bahwa kinerja dari BMT secara nasional pada tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada dasarnya melakukan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada kegiatan non-profit, seperti pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sementara itu, *baitul tamwil* sebagai kegiatan dalam pengumpulan dan penyaluran dana komersial (*profit oriented*). Kedua jenis usaha tersebut tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan operasional BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip syariah. Keberadaan BMT diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kegiatan usaha kecil, peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga-lembaga keuangan informal yang memberikan bantuan pendanaan dengan bunga yang relatif tinggi.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan salah satu BMT di Yogyakarta yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari laju pertumbuhan aset BMT Bina Ihsanul Fikri selama lima tahun terakhir yang selalu mengalami kenaikan, seperti data yang disajikan dalam Gambar 1.1. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa *trend* jumlah aset yang dimiliki oleh BMT Bina Ihsanul Fikri mengalami peningkatan dari periode tahun 2012-2017. Secara garis besar peningkatan jumlah aset dari

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta rata-rata sebesar 22,43 persen setiap tahunnya.



Sumber: BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

GAMBAR 1.1.

Jumlah Aset BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta (Miliar)

Hal di atas mengisyaratkan bahwa BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan salah satu BMT yang berkembang serta berperan aktif dalam penyaluran dan penghimpunan dana dari masyarakat. Tidak terkecuali dalam hal pemberian pembiayaan bagi UMKM. Salah satu cabang yang menjadi fokus penelitian adalah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Pembiayaan terhadap UMKM yang disediakan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM bisa dilihat dari besarnya pengaruh yang didapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT. Jika terdapat perubahan, maka pembiayaan tersebut dianggap telah berhasil dalam usaha pengembangan UMKM. Sebaliknya, jika tidak terdapat perubahan setelah

mendapat pembiayaan, maka pembiayaan tersebut dianggap belum berhasil mengembangkan UMKM.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh dari pembiayaan yang disediakan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta terhadap pelaku UMKM yang berjudul **“Analisis Perkembangan Usaha Pedagang Nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis perlu memberikan batasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Beberapa hal yang dijadikan indikator dalam perkembangan usaha tersebut, yaitu besarnya modal usaha, jumlah barang terjual, omset penjualan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah pelanggan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan besaran modal penjualan pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?
2. Apakah ada perbedaan besaran jumlah barang terjual pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?

3. Apakah ada perbedaan besaran omset penjualan pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?
4. Apakah ada perbedaan besaran jumlah tenaga kerja pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?
5. Apakah ada perbedaan besaran jumlah pelanggan pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran modal penjualan pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran jumlah barang terjual pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran omset penjualan pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.

4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran jumlah tenaga kerja pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.
5. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran jumlah pelanggan pada usaha pedagang nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.
2. Memberikan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta di masa mendatang.
3. Menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam pengelolaan maupun pengalokasian pembiayaan terhadap calon nasabah BMT.
4. Memberikan informasi kepada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta mengenai kondisi UMKM yang menjadi nasabah sesudah menerima pembiayaan.